

ABSTRAK

Stasiun luar angkasa secara umum dikenal sebagai sebuah laboratorium penelitian ilmiah yang berada di luar angkasa. Seiring berjalannya waktu, Republik Rakyat Tiongkok pun memiliki ambisi untuk membangun stasiun luar angkasanya sendiri yang dinamai “Tiangong”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan kedudukan dari Tiangong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan stasiun luar angkasa Tiangong adalah pada 340-450 km di atas permukaan bumi, dan berdasarkan teori-teori serta prinsip-prinsip hukum internasional tentang angkasa kedudukan tersebut bukan merupakan wilayah udara Republik Rakyat Tiongkok, melainkan sudah memasuki rezim hukum ruang angkasa. Sementara itu, legalitas stasiun luar angkasa ini ditinjau dari *Outer Space Treaty* 1967 dan perjanjian-perjanjian internasional yang relevan sudah memenuhi persyaratan minimal, yaitu mematuhi prinsip-prinsip hukum ruang angkasa seperti penggunaan secara damai, keterbukaan untuk kerja sama internasional, pencegahan kontaminasi, pendaftaran objek, dan prinsip *non-appropriation*. Di sisi lain, walaupun secara keseluruhan RRT tampak patuh pada prinsip-prinsip tersebut, namun secara praktiknya tidak dapat dipastikan operasi-operasi yang mungkin dilakukan di balik layar oleh RRT. Hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme atau organisasi yang bertanggung jawab untuk memantau negara-negara di dunia yang melakukan aktivitas keantariksaan. RRT sendiri memiliki sifat moderat terhadap Tiangong, dinyatakan dengan limitasi publikasi penelitian ilmiah yang dilakukan di stasiunnya, dan praktik selektif terhadap negara-negara yang mengajukan proposal kerja sama dalam Tiangong.

Kata kunci: Stasiun Luar Angkasa Tiangong, Republik Rakyat Tiongkok, Hukum Internasional

ABSTRACT

The space station is generally known as a scientific research laboratory located in outer space. Over time, the People's Republic of China has also developed ambitions to build its own space station, named "Tiangong." This study aims to analyze the legality and status of Tiangong. The research method used is normative juridical, with a descriptive-analytical research specification and a qualitative analysis method.

Based on the findings, the Tiangong space station is positioned at an altitude of 340-450 km above the Earth's surface. According to theories and principles of international space law, this position is not part of the airspace of the People's Republic of China but rather falls under the legal regime of outer space. Meanwhile, in terms of legality, when assessed under the 1967 Outer Space Treaty and other relevant international agreements, the station meets the minimum legal requirements by adhering to key space law principles such as peaceful use, openness to international cooperation, prevention of contamination, object registration, and the non-appropriation principle.

On the other hand, while China appears to comply with these principles overall, in practice, it is difficult to ascertain the operations that may be conducted behind the scenes. This is due to the absence of a mechanism or organization responsible for monitoring space activities conducted by states worldwide. China itself has taken a moderate stance on Tiangong, as evidenced by the limited publication of scientific research conducted aboard the station and the selective approach toward countries submitting cooperation proposals for Tiangong.

Keywords: Tiangong Space Station, People's Republic of China, International Law